

PELAKSANAAN HAK ASUH ANAK ATAS PENETAPAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Aldi Saputra¹, Muhamad Tanto Mulyana²

BRI Life

Jl. Rasuna Said, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta²

aldisaputra.as@gmail.com¹, mmtanto0@gmail.com²

ABSTRAK

Perkawinan adalah upaya penyatuan insan yang berbeda satu sama lain, namun dalam kenyataannya adanya ketidak harmonisan dalam menjalani bahtera rumah tangga mengakibatkan adanya perceraian tentunya tidak ada seorangpun mengharapkan hal ini terjadi. Hal ini akan berdampak pada hak asuh anak pada umumnya beberapa peristiwa mengenai pelaksanaan hak asuh anak. Penulis bermaksud mengadakan penelitian dengan tujuan pelaksanaan hak asuh anak menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak akibat putusnya perkawinan, dengan tidak dilaksanakannya putusan hakim mengenai hak asuh anak yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap beserta upaya hukum atas tidak dilaksanakan putusan hakim tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, karena penelitian ini menitikberatkan pada penelitian kepustakaan serta pengkajian dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan peraturan terkait serta menggunakan data sekunder dipadukan dengan penelitian empiris secara menyeluruh, sistematis dan akurat. Penelitian hukum empiris atau penelitian sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer. Dapat ditarik simpulan penelitian ini sejauhmana upaya pelaksanaan hak asuh anak akibat putusnya perkawinan serta upaya terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap namun tidak dilaksanakan, pentingnya merangkul anak pasca perceraian terkait konflik yang terjadi harus menjadi komitmen bagi kedua orangtua yang bercerai agar perkembangan tumbuh anak serta sisi psikologis tidak terganggu.

Kata kunci : Anak, Hak, Perlindungan Anak

ABSTRACT

Marriage is an attempt to unify people who are different from each other, but in reality the disharmony in living the household ark results in divorce, of course, no one expects this to happen. This will have an impact on child custody in general some events regarding the exercise of child custody. The author intends to conduct research with the aim of implementing child custody according to Law Number 35 of 2014 concerning child protection due to the breakup of marriage, with the non-implementation of the judge's decision regarding the custody of children who already have permanent legal force along with legal remedies for not implementing the judge's decision. This will have an impact on child custody in general some events regarding the exercise of child custody. This research uses a normative juridical approach, because this research focuses on literature research and assessment in law Number 35 of 2014 concerning child protection and related regulations and using secondary data combined with empirical research in a comprehensive, systematic and accurate manner. Empirical legal research or sociological research is legal research that uses primary data. It can be concluded that this study is the extent to which efforts to implement child custody due to the breakup of marriage and efforts to decisions that have a fixed legal time but are not implemented, the importance of embracing children after divorce related to conflicts that occur must be a commitment for both divorced parents so that the child's growth development and the cycloological side are not disturbed.

Keywords: Children, Rights, Protection of Children

PELAKSANAAN HAK ASUH ANAK...

A. PENDAHULUAN

Sejumlah besar kasus perceraian yang terjadi karena alasan kehidupan rumah tangga yang sudah tidak harmonis. Walaupun maksud dari perkawinan itu untuk mencapai kebahagiaan dan kerukunan tentulah kebahagiaan itu tidak dapat dipaksakan, oleh karena itu perceraian hendaknya hanya dilakukan sebagai tindakan terakhir setelah segala daya dan upaya yang telah dilakukan guna memperbaiki perkawinan tidak ditemukan jalan keluarnya, kecuali hanya dengan jalan perceraian.¹

Dengan terjadinya perceraian maka akan berakibat bahwa kekuasaan orang tua berakhir dan berubah menjadi perwalian, oleh karena itu bila perkawinan diputus oleh hakim maka harus pula diatur tentang perwalian terhadap anak yang masih dibawah umur. Selain itu juga dengan terjadinya perceraian akan dirasakan oleh anak yang lahir dari perkawinan tersebut walaupun si anak sudah dewasa, meskipun status anak tersebut tidak mengalami perubahan tetapi dengan terjadinya perceraian kedua orang tuanya, mereka akan mengalami perubahan dalam kehidupan sehari-harinya khususnya kehidupan kekeluargaannya karena mereka akan berada dalam pengasuhan salah satu dari orang tuanya.

Suatu perceraian akan menimbulkan hak asuh anak yang diberikan kepada ibu atau ayahnya. Akan tetapi dengan pemberian hak asuh anak kepada salah satu pihak tidak berarti bahwa pihak lain tidak mendapatkan hak untuk mengasuh dan terputus hubungannya dengan si anak. Hal ini seperti diatur dalam Pasal 41 Sub a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

“bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata demi kepentingan anak, bila ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya”²

Dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak ditegaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, merawat dan melindungi anak dengan memperhatikan kemampuan orang tua untuk

¹ Latif, H.M. Jamil, 1985. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm.30

² Pasal 41 Sub a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

PELAKSANAAN HAK ASUH ANAK...

mengasuh dan memelihara anak.

Dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan tentang pengasuhan anak pada dua keadaan. Pertama, ketika anak dalam keadaan kurang dari 12 tahun maka pengasuhan anak ditetapkan kepada ibunya. Kedua, ketika anak tersebut sudah berusia diatas 12 tahun dapat diberikan hak kepada anak untuk memilih diasuh oleh ayah atau ibunya.³ Walaupun telah diatur sedemikian rupa namun dalam pelaksanaannya masih saja terjadi perselisihan tentang hal tersebut pada suami isteri yang bercerai. Hal ini disebabkan karena kedua belah pihak merasa berhak mendapatkan hak asuh terhadap anak mereka pasca perceraian.

Perselisihan akan muncul ketika para pihak yang terlibat dalam proses perceraian masing-masing merasa mampu untuk memenuhi kepentingan anaknya, satu sama lain tidak ada yang mau mengalah untuk mendapatkan pengasuhan anak dan menuding pihak lain tidak mampu untuk melaksanakan pengasuhan tersebut. Padahal seharusnya kepentingan anak adalah yang utama dalam hak asuh anak itu sendiri.

Banyak aspek yang menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan siapa yang berhak mendapat pengasuhan terhadap anak-anak pasca perceraian, tidak saja dari segi hukum namun juga dilihat dari segi sosiologis yaitu perkembangan kepribadian si anak dalam kehidupannya di masyarakat dan lingkungannya, segi psikologis yaitu perkembangan mental dan jiwa si anak dalam menghadapi keadaan yang baru, yang tidak pernah dirasakan sebelumnya pasca perceraian orang tuannya. Disamping itu yang penting pula untuk menjadi pertimbangan adalah pihak mana dari kedua orang tua yang dianggap paling mampu dalam mendidik dan merawat anak tersebut meskipun hal ini tidak berarti menghilangkan kekuasaan orang tua dari pihak lainnya.⁴ Semua itu menjadi pertimbangan guna memenuhi kepentingna terbaik bagi pertumbuhan masa depan anak tersebut.

Penetapan hak pengasuhan anak ini ditetapkan oleh hakim setelah mendengar

³ Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam

⁴ Darwis Bin Aman Negin, *pelaksanaan putusan pengadilan agama mengenai hak asuh anak dan kepentingan hukumnya berdasarkan kompilasi hukum islam Jo. UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok, 2012, hlm . 5

PELAKSANAAN HAK ASUH ANAK...

keluarga dari pihak bapak maupun dari pihak ibu yang erat hubungannya dengan anak tersebut. Hakim bebas menetapkan kepada siapa hak asuh anak itu akan diberikan, apakah akan diberikan kepada ibunya atau kepada bapaknya. Hal itu tergantung dari siapa pihak yang paling cakap atau melihat dari kepentingan anak. Namun pihak yang kalah dalam perebutan hak asuh anak itu tidak bisa menerima begitu saja penerapan dan melakukan upaya hukum ke tingkat yang lebih tinggi untuk mendapatkan hak suh anak. Bahkan pada beberapa kasus ketika telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sekalipun mengenai penetapan hak asuh anak, pihak yang kalah belum dapat menerimanya sehingga tetap memegang kendali atas hak asuh anak tersebut. Dalam hal ini yang menjadi masalah pelaksanaan atau eksekusi dari penetapan akan hak asuh anak tersebut.

Maka permasalahan pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini bagaimana pelaksanaan hak asuh anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak akibat putusnya perkawinan karena perceraian bagaimana pelaksanaan hak asuh anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak akibat putusnya perkawinan karena perceraian dan bagaimana akibat hukum serta upaya hukum tidak dilaksanakannya putusan hakim mengenai hak asuh anak yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan beberapa masalah yang dikemukakan diatas penulis mengangkat judul “Pelaksanaan hak asuh anak atas penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”

B. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah :

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, karena penelitian ini menitikberatkan pada penelitian kepustakaan yang menggunakan data sekunder dipadukan dengan penelitian empiris secara menyeluruh, sistematis dan akurat. Penelitian hukum empiris atau penelitian sosiologis yaitu penelitian hukum yang

PELAKSANAAN HAK ASUH ANAK...

menggunakan data primer.⁵

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipakai adalah deskriptif analitis. Bersifat deskriptif analitis karena dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai hak asuh anak setelah terjadi perceraian yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Bersifat analitis karena kemudian dari hasil penelitian dilakukan suatu analisis terhadap permasalahan-permasalahan yang ada yang berkaitan dengan hak asuh atas anak setelah terjadi perceraian.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Sekunder,

Data sekunder yaitu dimana pada bagian ini peneliti akan berusaha mempelajari berbagai teori melalui buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah, surat kabar, bulletin maupun makalah-makalah yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan dalam tulisan ini.

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer (*primary sources or authorities*), sekunder (*secondary sources or authorities*) dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai hukum positif yang terdiri dari :

1. UUD 1945 serta perubahan-perubahannya ;
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

1. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
4. Undang-Undang Nomoe 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁵ Soemitro, Ronny Hanitijo. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 10.

PELAKSANAAN HAK ASUH ANAK...

5. Kompilasi hukum islam

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari literatur yang berkaitan dengan topik penelitian, seperti : artikel, makalah, dan lainnya.

3) Bahan Hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa :

- a. Kamus-kamus bahasa Indonesia, Inggris, Belanda, dan lain-lain ;
- b. Kamus-kamus yang memuat peristilahan hukum ;
- c. Ensiklopedia hukum ;
- d. Situs di internet dan bahan lain yang menunjang penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan data sekunder dengan membaca, mencatat dan mengutip dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berhubungan dengan masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi dokumen yaitu dengan mempelajari materi-materi yang berupa bahan-bahan tertulis, baik berupa buku-buku, majalah, jurnal, artikel-artikel dari internet maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Bahan penelitian hukum normatif yang telah dikumpulkan hasilnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai jawaban atas permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan dan saran seperlunya.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan tempat penelitian diadakan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang penting dalam mengumpulkan sebuah informasi atau data secara langsung dalam penelitian kualitatif karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga memudahkan penulis dalam

PELAKSANAAN HAK ASUH ANAK...

melaksanakan penelitian.

Lokasi penelitian tepatnya berada di kabupaten karawang, masa pandemic covid 19 dan kebijakan Pembatasan aktifitas di luar ruangan mendasari penulis untuk melakukan penelitian serta penulisan di kabupaten karawang.

C. PEMBAHASAN

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶

Perlindungan berasal dari kata lindung yang artinya tempat berlindung atau hal yang melindungi. Memperlindungi berarti menjadikan atau menyebabkan berlindung, sedangkan perlindungan yakni proses, cara hukum melindungi. Obyek perlindungan hukum adalah hak-hak hukum seseorang. Hak mengandung pengertian milik, kepunyaan, wewenang atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang ditentukan oleh hukum. Perlindungan hukum adalah proses, perbuatan dan cara hukum melindungi hak, kepunyaan, wewenang atau kekuasaan seseorang⁷. Sedangkan kepastian memiliki arti “ketentuan, ketetapan” sedangkan jika kata kepastian itu digabungkan dengan kata hukum menjadi kepastian hukum, memiliki arti “perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara”⁸. Kepastian hukum dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum.

⁶ Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁷ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1960. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Cetakan kedelapan*. Jakarta: Balai Pustaka, hlm 595

⁸ Moeliono, Anton M dkk, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 1028

PELAKSANAAN HAK ASUH ANAK...

Dalam suatu hubungan pernikahan, kadang kala memang akan terjadi suatu perceraian, banyak hal yang dapat menjadi penyebab tersebut terjadi, dan biasanya yang menjadi korban adalah anak. Dalam suatu pasangan yang akan bercerai, mereka akan disibukkan dengan mencari pembenaran terhadap keputusan mereka untuk berpisah. Mereka tidak lagi mempertimbangkan bahwa ada pihak yang bakal sangat menderita dengan keputusan tersebut dan kadang kala kehilangan haknya, yaitu anak-anak. Padahal anak adalah amanah dan karunia Allah SWT, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Hak Asuh anak seringkali menjadi permasalahan sebelum ataupun sesudah perceraian. Bahkan tidak jarang bila antar mantan suami dan mantan isteri, saling berebut mendapatkan hak asuh anak mereka. Seringkali dalam kenyataannya salah satu orang wali saja yang mendapatkan hak perwalian anak dan ternyata tidak dapat melaksanakan kewajibannya, sedangkan pihak lain yang tidak mendapatkan hak perwalian juga ternyata sangat melalaikan kewajibannya, sehingga menyebabkan kepentingan dari si anak menjadi terabaikan dan penguasaan terhadap anak menjadi tidak jelas. Di Kasus yang lain terjadi juga, bila ada pihak yang sudah mengantungi putusan pengadilan agama untuk mengasuh anak, namun tidak mematuhi dan menjalankannya, atau tidak mengasuh anak yang dipercayakan kepadanya dengan baik.

Perlu dicermati bahwa ketentuan Pasal 41 huruf a, UU Perkawinan pada bagian terakhir menyatakan bahwa “bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.” Berangkat dari ketentuan tersebut maka dalam suatu gugatan perceraian, selain dapat memohonkan agar perkawinan itu putus karena perceraian, maka salah satu pihak juga dapat memohonkan agar diberikan hak asuh atas anak – anak (yang masih dibawah umur) yang lahir dalam perkawinan tersebut

Dalam Konvensi Hak Anak juga terdapat beberapa prinsip yang berkaitan dengan hak anak yang berkaitan dengan perceraian, antara lain: Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (*the best interest of the child*) yang diadopsi dari Pasal 3 ayat 1 Konvensi Hak Anak, dimana prinsip ini diletakkan sebagai pertimbangan utama (*a primary consideration*) dalam semua tindakan untuk anak, baik oleh institusi kesejahteraan sosial pada sektor publik

PELAKSANAAN HAK ASUH ANAK...

ataupun privat, pengadilan, otoritas administratif, ataupun badan legislatif.

Dalam pertimbangan lain, bahwa anak tersebut masih berada di bawah umur masih memerlukan bimbingan dan arahan dari ibunya. Dalam Konteks kasih sayang ibu terhadap anaknya yang masih kecil dan masih di bawah umur, hendaknya dianalogikan dengan konteks kasih sayang orang tua sehingga ayah dan ibu mempunyai hak yang sama dalam memberikan curahan kasih sayang terhadap anak. Sehingga dengan pengertian demikian di atas, maka antara Penggugat dan Tergugat tidak perlu memonopoli haknya masing – masing terhadap pemeliharaan anak tersebut.⁹

Satu-satunya aturan yang dengan jelas dan tegas membenarkan pendapat di atas dan memberikan pedoman bagi hakim dalam memutuskan pemberian hak asuh atas anak tersebut terdapat dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan: “ Dalam hal terjadi perceraian: 1. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; 1. pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.; 3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.” Ketentuan KHI ini nampaknya tidak dapat berlaku secara universal, karena hanya akan mengikat bagi mereka yang memeluk agama Islam (yang perkaranya diperiksa dan diputus di Pengadilan Agama).

D. PENUTUP

Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan hak asuh anak pasca perceraian yang terdapat Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang perlindungan anak sejatinya orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk anaknya. kewajiban ini dijabarkan dengan mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berkewajiban dan

⁹ Rahmadi Indra Tektona, *Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian*

PELAKSANAAN HAK ASUH ANAK...

bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak yaitu meliputi negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

2. Berdasarkan uraian penulisan akibat hukum tidak dilaksanakannya putusan berkekuatan hukum terhadap hak asuh anak sampai saat ini belum ada ketentuan aturan hukum yang mengatur hal ini menjadi kendala terhadap eksekusi putusan, namun adanya upaya hukum menjadi salah satu upaya yang menjadi penguat dalam upaya guna mempertegas eksekusi terhadap putusan.
3. Terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap akan tetapi tidak dilaksanakan upaya hukum yang dapat dilakukan yaitu upaya hukum kasasi serta Mengajukan Permintaan Pembatalan kepada MA atas Penetapan berdasarkan dipedomani Penetapan MA No. 5 Pen/Sep/1975 sebagai preseden dan Mengajukan Upaya Peninjauan Kembali berdasarkan dipedomani Penetapan MA No. 5 Pen/Sep/1975, ketika tidak ada lagi upaya hukum yang dilakukan terhadap putusan tersebut. Apabila putusan tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah, maka putusan tersebut bisa dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan hukum atau dilakukan eksekusi terhadapnya. Putusan pengadilan yang perlu dieksekusi hanyalah putusan-putusan *condemnatoir*. Ada tiga macam eksekusi yang dikenal oleh Hukum Acara Perdata, yaitu Eksekusi sebagaimana yang diatur dalam pasal 196 HIR dan seterusnya, dimana seseorang dihukum untuk membayar sejumlah uang. Eksekusi sebagaimana yang diatur dalam pasal 225 HIR dimana seseorang dihukum untuk melaksanakan suatu perbuatan. Eksekusi Riil, yang dalam praktek banyak dilakukan akan tetapi tidak diatur dalam HIR. Ketiga macam eksekusi di atas apabila diimplementasikan dalam praktik, maka yang akan ditemui adalah lembaga sita, lembaga penyitaan ini terkait erat dengan barang sehingga tidak dapat digunakan untuk menyita orang. Dengan dasar hukum yang ada saat ini, amatlah sulit untuk menjalankan penetapan hak asuh anak yang sudah dimenangkan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya. Hal ini memungkinkan terjadinya suatu penyelundupan hukum, karena inti perkara yang dimenangkan dalam hak asuh anak adalah orang atau

PELAKSANAAN HAK ASUH ANAK...

anak itu sendiri dan bukannya dalam bentuk suatu kerugian atau barang tertentu. Oleh karena itu tidak mungkin dilakukan penyitaan terhadap orang.

PELAKSANAAN HAK ASUH ANAK...

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Dalam Jurnal Online

- Ani Yumarni, (2019). Perkawinan Bawah Umur dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUMNO*. 26 (1), hlm. 193 – 211
- Maswandi. (2017). Hak Asuh Anak Yang Belum Dewasa Setelah Perceraian, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*. 4(1), hlm. 28- 45
- Suherman, A. (2019). Implementasi Independensi Hakim dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman. *SIGn Jurnal Hukum*. 1(1), hlm. 42-51.
- Fadlian, A. (2021). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM SUATU KERANGKA TEORITIS. *Jurnal Hukum Positum*, 5(2), 10–19. Diambil dari <https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/view/5556>

Buku:

- Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif. 2004. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Cet. 2. Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Gultom, Maidin, 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Anak Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Harahap, M. Yahya, 1977. *Hukum Acara Perdata Peradilan Indonesia*. Medan: Zahir.
- Harahap, M. Yahya, 1993. *Beberapa Permasalahan Hukum Acara pada Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Latif, H.M. Jamil, 1985. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moeliono, Anton M dkk, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Nasriana, 2012. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Prodjodikoro, 1974. Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Cet. 6. Bandung: Sumur Bandung.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 2002. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Indonesian Legal Center Publishing.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1960. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Cetakan kedelapan*. Jakarta: Balai Pustaka.

PELAKSANAAN HAK ASUH ANAK...

- Rahmat, Hakim, 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Subekti, Wienarsih Imam dan Sri Soesilowati Mahdi. 2005. *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*. Cet.1. Jakarta: Gitama Jaya.
- Sudarsono, 1991. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sunggono, Bambang, 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. 2005. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Cet. Ke-X. Bandung: Mandar Maju.
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Thalib, Sayuti. 1986. *Hukum Kekeluargaan Indonesia (Berlaku bagi Umat Islam)*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Warjiati, Sri dan Bahder Johan Nasution. 1997. *Hukum Perdata Islam*. Bandung: CV. Mandar Maju.

DII :

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan nak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Kompilasi Hukum Islam